



P U T U S A N

No. 1940 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

I. Nama : **RICARDO CH AJAWAILA** ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 22 Oktober 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Betet XI No. 208 Rt. 06/13 Cibodas,
Tangerang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

bersama-sama dengan Terdakwa :

II. Nama : **CHRISTIAN NAHAS** ;
Tempat lahir : Kefa ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/12 Oktober 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Akasia No. 73 Rt. 07/12 Cengkareng
Timur, Jakarta Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan ;
Terdakwa I berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2011 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 05 Februari 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 April 2012 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 02 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2580/2012/S.1009.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2012;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2581/2012/S.1009.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila bersama-sama dengan Terdakwa Christian Nahas , pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011, bertempat di depan Hotel Jatra Jalan Bandengan Selatan No.20 Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mereka Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila bersama-sama dengan Terdakwa Christian Nahas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Christian Nahas sekira pukul 11.30 wib ditelpon oleh seseorang bernama Riko untuk memesan Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa Christian Nahas menelpon Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila dengan mengatakan ada temannya ingin membeli Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila menyuruh Terdakwa Christian Nahas menemui Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila di Hotel Alma Tanah Abang. Selanjutnya Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila menelpon Ichy yang tinggal di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat (belum tertangkap) dengan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) gram dan Ichy bersedia menyiapkan Narkotika jenis shabu tersebut serta akan mengirimkan kepada Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila ;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib Terdakwa Christian Nahas menemui Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila di Hotel Alma Tanah Abang kemudian Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila bersama-sama dengan Terdakwa Christian Nahas pergi ke Jalan Bandengan Selatan dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila. Setelah sampai di depan Hotel Jatra Jalan Bandengan Selatan Jakarta Barat Terdakwa Christian Nahas turun mobil menunggu Riko yang akan mengantarkan uang pembelian Narkotika jenis shabu. Sedangkan Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila menemui Ichy di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila menerima Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam 3 (tiga) plastik klip bening seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ichy, kemudian Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila kembali lagi untuk menemui Terdakwa Christian Nahas di depan Hotel Jatra;
- Bahwa pada pukul 03.00 wib saksi Binsar Mario dan saksi Viky Maulana (masing-masing sebagai petugas Kepolisian) yang sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkotika di depan Hotel Jatra, mencurigai Terdakwa Christian Nahas yang sedang menunggu Riko. Saat itu saksi Binsar Mario dan saksi Viky Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Christian Nahas dan Terdakwa Christian Nahas mengakui kepada saksi Binsar Mario dan saksi Viky Maulana akan menjual Narkotika jenis shabu kepada Riko dan juga mengakui Narkotika jenis shabu ada pada Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila . Selanjutnya saksi Binsar Mario dan saksi Viky Maulana memancing Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila melalui telepon Terdakwa Christian Nahas , kemudian Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila datang dengan menggunakan mobil Avanza, saat itu juga saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar Mario dan saksi Viky Maulana ingin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila, akan tetapi Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila melarikan diri dengan menggunakan mobil Avanza lalu saksi Binsar Mario dan saksi Viky Maulana mengejar dan menabrak mobil Avanza yang dikendarai Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila hingga terbalik di depan Pos Polisi Jalan Jembatan Lima Jakarta Barat, kemudian Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila keluar dari mobil sambil membuang 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu, lalu saksi Binsar Mario dan saksi Viky Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila serta mengaman 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 3 gram bruto;

- Bahwa Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila bersama-sama Terdakwa Christian Nahas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 305E/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Juli 2011 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih dalam plastik bening berkode A No.1; B No.2 dan C No.3 yang disita dari Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila dan Terdakwa Christian Nahas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila bersama-sama dengan Terdakwa Christian Nahas, pada waktu dan tempat dalam dakwaan primair, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mereka Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila dan Terdakwa Christian Nahas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Christian Nahas sekira pukul 11.30 wib ditelpon oleh seseorang bernama Riko untuk memesan Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa Christian Nahas menelpon Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila dengan mengatakan ada temannya ingin membeli Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa Ricardo Ch

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajawaila menyuruh Terdakwa Christian Nahas menemui Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila di Hotel Alma Tanah Abang. Selanjutnya Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila menelpon Ichy yang tinggal di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat (belum tertangkap) dengan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) gram dan Ichy bersedia menyiapkan Narkotika jenis shabu tersebut serta akan mengirimkan kepada Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila ;

- Bahwa sekira pukul 01.00 wib Terdakwa Christian Nahas menemui Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila di Hotel Alma Tanah Abang kemudian Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila bersama-sama dengan Terdakwa Christian Nahas pergi ke Jalan Bandengan Selatan dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila . Setelah sampai di depan Hotel Jatra Jalan Bandengan Selatan Jakarta Barat Terdakwa Christian Nahas turun mobil menunggu Riko yang akan mengantar uang pembelian Narkotika jenis shabu. Sedangkan Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila menemui Ichy di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila menerima Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam 3 (tiga) plastik klip bening seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ichy, kemudian Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila kembali lagi untuk menemui Terdakwa Christian Nahas di depan Hotel Jatra;
- Bahwa pada pukul 03.00 wib saksi Binsar Mario dan saksi Viky Maulana (masing-masing sebagai petugas Kepolisian) yang sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkotika di depan Hatel Jatra, mencurigai Terdakwa Christian Nahas yang sedang menunggu Riko. Saat itu saksi Binsar Mario dan saksi Viky Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Christian Nahas dan Terdakwa Christian Nahas mengakui kepada saksi Binsar Mario dan saksi Viky Maulana akan menjualkan Narkotika jenis shabu kepada Riko dan juga mengakui Narkotika jenis shabu ada pada Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila. Selanjutnya saksi Binsar Mario dan saksi Viky Maulana memancing Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila melalui telepon Terdakwa Christian Nahas, kemudian Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila datang dengan menggunakan mobil Avanza, saat itu juga saksi Binsar Mario dan saksi Viky Maulana ingin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila, akan tetapi Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila melarikan diri dengan menggunakan mobil Avanza lalu saksi Binsar Mario dan saksi Viky Maulana mengejar dan menabrak mobil Avanza



yang dikendarai Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila hingga terbalik di depan Pos Polisi Jalan Jembatan Lima Jakarta Barat, kemudian Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila keluar dari mobil sambil membuang 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu, lalu saksi Binsar Mario dan saksi Viky Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila serta mengaman 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 3 gram bruto;

- Bahwa Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila bersama-sama Terdakwa Christian Nahas memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 305E/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Juli 2011 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih dalam plastik bening berkode A No.1; B No.2 dan C No.3 yang disita dari Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila dan Terdakwa Christian Nahas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RICARDO CH AJAWAILA dan Terdakwa II CHRISTIAN NAHAS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana primair Penuntut Umum ;
2. Menghukum Terdakwa I RICARDO CH AJAWAILA dan Terdakwa II CHRISTIAN NAHAS dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada mereka Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina warna putih sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat netto : 0,9877 gram, 0,9799 gram dan 0,7898 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah hand phone merk Esia warna hitam beserta sim card-nya nomor 021-4172 5878 milik Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Esia warna hitam beserta sim card-nya nomor 021-41768681 milik Terdakwa Christian Nahas ;

Masing-masing barang bukti pada point (3.2) dan point (3.3) tersebut dinyatakan dirampas untuk negara ;

4. Membebani Terdakwa I RICARDO CH AJAWAILA dan Terdakwa II CHRISTIAN NAHAS untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2404/Pid.Sus/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 28 Maret 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RICARDO CH AJAWAILA dan Terdakwa II CHRISTIAN NAHAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana selama : 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic Klip masing-masing berisikan Kristal metamfetamina warna putih sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat netto : 0,9877 gram, 0,9799 gram dan 0,7898 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk ESIA warna hitam beserta Sim Cardnya nomor 021-417255878 milik Terdakwa Ricardo Ch Ajawaila , dirampas untuk Negara;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk ESIA warna hitam beserta Sim Cardnya Nomor 021-41768681 milik Terdakwa Christian Nahas, dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 199/PID/2012/PT.DKI., tanggal 22 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 2404/Pid.Sus/2011/PN.JKT.BAR. tanggal 28 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan kedua Terdakwa tersebut di atas tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada kedua Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 199/PID/2012/PT.DKI. jo Nomor : 2404/Pid.Sus/2011/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 Agustus 2012 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 12 Juli 2012 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan dan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi terhadap putusan a quo adalah sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan keberatan yang telah diajukan :

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karena sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan Pemohon Kasasi, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;

2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang keterangan Terdakwa dan asas "non self incrimination" Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap putusan Judex Facti yang mempertahankan dan menguatkan keputusan yang didasarkan pada :

- a. Barang bukti ;
- b. Berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana keterangan Terdakwa yang digunakan telah tidak menerapkan asas "non self incrimination" yaitu bahwa keterangan yang dipergunakan adalah yang menguntungkan Terdakwa. Keterangan Terdakwa di persidangan telah menjelaskan bahwa barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan adalah barang bukti yang tidak ditemukan pada diri Terdakwa. Dan hal ini telah disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan. Hal ini melanggar Pasal 17 KUHP dimana untuk melakukan penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana barang bukti permulaan yang cukup. Oleh sebab itu, putusan Judex Facti yang mempertahankan dan menguatkan putusan sebelumnya adalah telah tidak menerapkan asas "non self incrimination" serta melanggar Pasal 17 KUHP ;

3. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum acara tentang putusan ;

Pemohon Kasasi berkeberatan atas putusan Judex Facti yang tidak menerapkan hukum acara tentang putusan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. Putusan Judex Facti menguatkan dan mempertahankan putusan yang berdasarkan keterangan para saksi menyatakan kalau barang bukti tersebut milik Terdakwa. Terdakwa tidak mengakui barang bukti adalah milik Terdakwa ;

Dengan demikian maka putusan Judex Facti telah tidak berdasarkan fakta bahwa barang bukti tidak ada pada diri Terdakwa pada saat penangkapan, melainkan berdasarkan keterangan saksi. Hal ini merupakan pelanggaran atas asas "non self incrimination" terhadap Terdakwa dan juga melanggar

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2012



Pasal 17 KUHP. Sehingga dengan demikian maka putusan Judex Facti telah tidak menerapkan Pasal 183 KUHP ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagipula Judex Facti telah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan tepat, benar dan dengan seksama perkara a quo ; Judex Facti telah pula mempertimbangkan perihal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dimana perbuatan para Terdakwa terlingkup dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 ;

Bahwa benar dari fakta hukum bahwa Terdakwa II CHRISTIAN NAHAS mendapat pesanan melalui telepon dari RIKO narkoba 3 gram dan disanggupi, lalu Terdakwa II CHRISTIAN NAHAS menelpon Terdakwa I RICARDO CH AJAWAILA untuk bertemu dan Terdakwa I menelpon ICHY di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat. Terdakwa I lah yang menerima shabu dalam 3 plastik seharga Rp. 3.900.000,- tersebut ;

Bahwa Terdakwa I ditangkap setelah melarikan diri dengan menggunakan mobil Avanza dan Terdakwa I keluar mobil membuang 3 plastik shabu. Kenyataan bahwa Terdakwa I menguasai dan akan menjual shabu-shabu tersebut tanpa izin dan atas hasil Uji Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : 305E/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Juli 2011 berkesimpulan bahwa serbuk kristal putih dari tangan Terdakwa I benar mengandung Metamfetamina, dan ia dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I ditolak dan Terdakwa I tetap dipidana, maka Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I :
RICARDO CH AJAWAILA tersebut ;

Membebankan Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum., dan H. Suhadi, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa I dan Jaksa/ Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.

K e t u a :
ttd./
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ H. Suhadi, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2012